

# **PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA**

## **UNIVERSITAS BUNG HATTA**

(SK Rektor No. 5874/SK-2/KP/XI/2003, Tanggal 7 November 2003)



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA**

# **PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS BUNG HATTA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Peraturan Tata Tertib adalah semua aturan yang dimaksudkan untuk menciptakan suasana tertib, aman, nyaman bersih dan indah bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan sempurna di Universitas Bung Hatta.
2. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui suatu badan penyelenggara perguruan tinggi dengan nama Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta.
4. Dekan adalah dekan dalam lingkungan Universitas Bung Hatta.
5. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi perkuliahan, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan dan bakti sosial bagi masyarakat.
7. Warga kampus adalah unsur pimpinan, dosen/asisten dosen,

karyawan dan mahasiswa.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di universitas pada semester yang sedang berjalan.
9. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor Nomor 3470/SK-1/KP/V-2001 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta.
10. Jaket almamater adalah jaket warna biru tua yang merupakan jaket resmi mahasiswa.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1997.
12. Psikotropika adalah zat atau obat seperti yang tercantum dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997.
13. Bahan berbahaya adalah zat atau bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, dengan mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
14. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes./Per/IV/77 tentang Minuman Keras.
15. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung/tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya.
16. Pelecehan dan pelanggaran seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang menderita sakit fisik dan/atau mental, terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, memperkosa dan melakukan tindakan asusila lainnya.

17. Plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat orang lain dan sebagainya) dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri.
18. Joki adalah orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya.
19. Perjokian yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjiplak hasil ujian.
20. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengatasnamakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan secara terbuka untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
21. Komisi Disiplin adalah suatu badan pertimbangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor di tingkat universitas dan Keputusan Dekan di tingkat fakultas yang bertugas mempelajari dan memberi pertimbangan kepada rektor dan atau dekan untuk memutuskan sanksi.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Tata Tertib Mahasiswa ini bertujuan untuk :

- a. menjamin terpelihara/terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik;
- b. memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari;
- c. memberikan landasan dan pedoman bagi pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. terselenggaranya dengan baik proses belajar mengajar,

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam suasana yang tertib dan penuh ketenangan bagi warga kampus;

- e. terwujudnya suasana tertib, aman, nyaman, bersih, indah, teratur dan kondusif bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 3**

Mahasiswa mempunyai hak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi; memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan hasil belajarnya pada program studi yang diikuti;
- e. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
- f. pindah ke perguruan tinggi lain dan atau program studi lain dalam lingkungan universitas, bilamana memenuhi persyaratan pada program studi yang hendak dimasuki, dan daya tampung program studi yang bersangkutan memungkinkan;
- g. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;

- i. memberikan pembelaan dengan menampilkan saksi-saksi atau alat bukti lainnya apabila disangka melanggar ketentuan menurut peraturan ini.

#### **Pasal 4**

Mahasiswa mempunyai kewajiban :

- a. mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia;
- b. membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program kurikuler dan ekstrakurikuler;
- c. memberikan keterangan yang diperlukan oleh Komisi Disiplin, pimpinan fakultas atau pimpinan universitas sehubungan dengan pelanggaran yang telah dilakukannya.

### **BAB IV KOMISI DISIPLIN**

#### **Pasal 5**

Komisi Disiplin terdiri dari :

- a. Komisi Disiplin Universitas;
- b. Komisi Disiplin Fakultas.

#### **Pasal 6**

- (1). Komisi Disiplin Universitas diangkat dengan Keputusan Rektor dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada rektor.
- (2). Komisi Disiplin Universitas diketuai oleh Pembantu Rektor dengan anggota Dekan dan Kepala Biro dalam lingkungan universitas.

#### **Pasal 7**

- (1). Komisi Disiplin Universitas berwenang mempelajari, memeriksa dan menganalisis serta memberikan

pertimbangan kepada rektor terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di universitas dengan ketentuan:

- a. pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran berat;
  - b. proses kasus pelanggaran yang diusulkan oleh Dekan Fakultas;
  - d. pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa antar fakultas;
  - e. pelanggaran yang dilakukan antar fakultas dengan lembaga (Yayasan Pendidikan Bung Hatta dan universitas).
- (2) Tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dilakukan setelah dilimpahkan oleh rektor.

### **Pasal 8**

- (1) Komisi Disiplin Fakultas diangkat dengan Keputusan Dekan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada dekan.
- (2) Komisi Disiplin Fakultas diketuai oleh Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dengan anggota pimpinan jurusan/bagian ditambah dengan dosen yang ditunjuk oleh dekan dalam lingkungan fakultas yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Komisi Disiplin Fakultas berwenang mempelajari, memeriksa, menganalisis serta memberikan pertimbangan kepada dekan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas yang bersangkutan.
- (2) Tugas dan kewenangan komisi disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah dilimpahkan

oleh dekan yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya komisi disiplin dapat berkonsultasi dengan pihak terkait.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dilaksanakan setelah ada persetujuan dari anggota komisi disiplin.

## **BAB V SANKSI**

### **Pasal 11**

- (1) Setiap tindakan dan perbuatan yang merupakan kewajiban kalau tidak dilakukan dan larangan kalau dilakukan, harus diberi sanksi.
- (2) Bentuk sanksi yang dapat diberikan terhadap pelanggaran dalam peraturan ini berupa:
  - a. teguran lisan atau tulisan;
  - b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan akademik dan/atau ekstra kurikuler dalam tenggang waktu tertentu;
  - c. penangguhan atau pembatalan sebagian atau semua kegiatan akademis, nilai ujian, penelitian, dan praktikum;
  - d. ganti kerugian bersifat materil;
  - e. denda;
  - f. skorsing;
  - g. penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku;
  - h. dikeluarkan dari universitas.
- (3) Teguran lisan atau tulisan diberikan oleh dosen/pimpinan jurusan/fakultas/unit.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sampai f di atas dapat dijatuhkan setelah melalui proses pertimbangan Komisi Disiplin Fakultas dan/atau

universitas, yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan dan/atau Keputusan Rektor.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dan h di atas, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman karena tindak pidana umum kurang dari lima tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diberikan sanksi skorsing maksimal enam semester.
- (7) Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman karena tindak pidana umum lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikeluarkan dari universitas.
- (8) Mahasiswa yang telah dijatuhi hukuman karena tindak pidana khusus berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikeluarkan dari universitas.
- (9) Mahasiswa yang pernah mendapat sanksi secara tertulis baik oleh jurusan/bagian, dekan maupun rektor, tidak akan direkomendasikan untuk memperoleh beasiswa, mahasiswa teladan, surat keterangan kelakuan baik dan mengikuti kegiatan seminar mahasiswa di luar daerah.
- (10) Keputusan Dekan atau Keputusan Rektor yang menetapkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini disampaikan kepada:
  - a. mahasiswa yang bersangkutan;
  - b. orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan;
  - c. lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas dan/atau tingkat universitas;
  - d. penasehat akademis;
  - e. jurusan/bagian.

## **BAB VI PERILAKU**

### **Pasal 12**

- (1) Mahasiswa harus berperilaku dan bersikap sopan serta menjaga martabat sesama sivitas akademika dan masyarakat.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

### **Pasal 13**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan/atau merendahkan martabat sebagai mahasiswa maupun warga kampus di dalam dan di luar kampus.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa mengganti kerugian, membayar denda atau skorsing, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.

### **Pasal 14**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan kurikuler dan/atau ekstra kurikuler yang akan atau sedang dilaksanakan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan, atau tertulis, dan skorsing setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.

### **Pasal 15**

- (1) Mahasiswa dilarang mengganggu rapat pimpinan universitas, fakultas/jurusan dan rapat penting lainnya.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana

## **BAB VI PERILAKU**

### **Pasal 12**

- (1) Mahasiswa harus berperilaku dan bersikap sopan serta menjaga martabat sesama sivitas akademika dan masyarakat.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

### **Pasal 13**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan/atau merendahkan martabat sebagai mahasiswa maupun warga kampus di dalam dan di luar kampus.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa mengganti kerugian, membayar denda atau skorsing, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.

### **Pasal 14**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan kurikuler dan/atau ekstra kurikuler yang akan atau sedang dilaksanakan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan, atau tertulis, dan skorsing setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin.

### **Pasal 15**

- (1) Mahasiswa dilarang mengganggu rapat pimpinan universitas, fakultas/jurusan dan rapat penting lainnya.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana

dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan, atau tertulis

## **BAB VII PAKAIAN**

### **Pasal 16**

- (1) Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan, sesuai dengan norma yang berlaku.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis atau tidak diizinkan mengikuti kegiatan kurikuler yang sedang berjalan oleh dosen/pimpinan jurusan/pimpinan fakultas.

### **Pasal 17**

- (1) Mahasiswa wajib memakai sepatu di lingkungan kampus kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis atau tidak diizinkan mengikuti kegiatan kurikuler yang sedang berjalan yang diberikan oleh dosen/pimpinan jurusan/pimpinan fakultas.

### **Pasal 18**

- (1) Mahasiswa laki-laki dilarang berambut panjang (gondrong) dan memakai anting.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis atau tidak diizinkan mengikuti kegiatan kurikuler yang sedang berjalan oleh dosen/pimpinan jurusan/pimpinan fakultas.

### **Pasal 19**

Untuk mencerminkan budaya Minangkabau yang didasarkan atas "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" maka setiap mahasiswi dianjurkan memakai baju kurung setiap hari Jum'at dan pada saat mengikuti kuliah agama Islam.

### **Pasal 20**

- (1) Mahasiswa wajib memakai jaket almamater pada setiap kegiatan kemahasiswaan maupun kegiatan universitas.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dibolehkan mengikuti kegiatan tersebut oleh pimpinan fakultas/pimpinan universitas.

### **Pasal 21**

- (1) Pada waktu ujian, mahasiswa wajib memakai baju putih dan celana/rok hitam.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak dibolehkan mengikuti kegiatan tersebut oleh pimpinan fakultas/pimpinan universitas.

## **BAB VIII**

### **NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, BAHAN BERBAHAYA MINUMAN KERAS DAN JUDI,**

### **Pasal 22**

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, menggunakan, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan dan menyebarkan narkotika.
- (2) Terhadap mahasiswa yang disangka melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka rektor wajib melaporkan kepada kepolisian untuk diproses menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak mengurangi kewenangan rektor untuk dapat memproses secara administratif mahasiswa yang disangka melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.

### **Pasal 23**

- (1) Mahasiswa dilarang mengkonsumsi/menggunakan Psikotropika untuk dirinya sendiri dan atau untuk orang lain di luar pengobatan yang sah.
- (2) Terhadap mahasiswa yang disangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka rektor wajib melaporkan kepada kepolisian setempat untuk diproses menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas tidak mengurangi kewenangan rektor untuk dapat memproses secara administratif mahasiswa yang disangka melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas.

### **Pasal 24**

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, membuat, membawa, menyimpan, menggunakan, memperdagangkan dan menyebarkan bahan berbahaya.
- (2) Terhadap mahasiswa yang disangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diberikan sanksi berupa skorsing dan/atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah melalui proses Komisi Disiplin fakultas/universitas.

### **Pasal 25**

- (1) Mahasiswa dilarang menggunakan, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan menyebarkan minuman keras.
- (2) Terhadap mahasiswa yang disangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diberikan sanksi berupa skorsing dan/atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah melalui proses Komisi Disiplin fakultas/universitas.

### **Pasal 26**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian.
- (2) Terhadap mahasiswa yang disangka melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diberikan sanksi berupa skorsing dan/atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah melalui proses Komisi Disiplin fakultas/universitas.

## **BAB IX**

### **PELECEHAN DAN PELANGGARAN SEKSUAL**

#### **Pasal 27**

- (1) Pengusutan pelecehan dan pelanggaran seksual dilakukan apabila ada laporan dari korban/keluarga korban/saksi yang melihat.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa skorsing dan/atau diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku setelah melalui proses Komisi Disiplin fakultas/universitas.

**BAB X**  
**SENJATA TAJAM DAN SENJATA API**  
**Pasal 28**

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan senjata tajam.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa skorsing dan atau yang diberikan oleh dosen/pimpinan jurusan/pimpinan fakultas/ pimpinan universitas.

**Pasal 29**

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, menyimpan, menggunakan dan memperdagangkan senjata api untuk dirinya sendirimaupun untuk orang lain.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, maka rektor melaporkan kepada kepolisian untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku.

**BAB XI**  
**MERCON DAN BAHAN PELEDAK LAINNYA**

**Pasal 30**

- (1) Mahasiswa dilarang memiliki, menyimpan, menggunakan, dan memperdagangkan mercon dan bahan peledak lainnya di dalam lingkungan kampus.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran tertulis setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin Fakultas.

**BAB XII**  
**PERKELAHIAN DAN PENGANIAYAAN**

**Pasal 31**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan pengancaman dan/atau

melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran tertulis, skorsing, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin Fakultas.
- (3) Apabila pelanggaran ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas melibatkan mahasiswa antar fakultas dan/atau warga kampus unit lain dalam lingkungan universitas dan instansi lainnya maka sanksinya dijatuhkan setelah melalui proses Komisi Disiplin Universitas.

### **Pasal 32**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan pemaksaan, perkelahian, penganiayaan dan/atau terlibat kekerasan pada fisik warga kampus.
- Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Disiplin Fakultas.
- (2) Apabila pelanggaran ketentuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas melibatkan mahasiswa antar fakultas dan/atau warga kampus unit lain dalam lingkungan universitas dan instansi lainnya maka sanksinya dijatuhkan setelah melalui proses Komisi Disiplin Universitas.

## **BAB XIII KEBERSIHAN LINGKUNGAN**

### **Pasal 33**

- (1) Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, keindahan di lingkungan kampus guna mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis dari pimpinan jurusan/pimpinan fakultas.

#### **Pasal 34**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas universitas seperti membuang sampah bukan pada tempatnya serta corat-coret, penempelan tulisan dan gambar serta tindakan-tindakan sejenisnya yang tidak patut dilakukan.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran dari pimpinan jurusan/pimpinan fakultas.

#### **Pasal 35**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan merusak lingkungan dan pencabutan pohon/tanaman, menyiksa dan/atau membunuh satwa yang tidak berbahaya di dalam lingkungan kampus.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dikenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, mengganti kerugian dan denda oleh pimpinan jurusan/pimpinan fakultas/pimpinan universitas.

### **BAB XIV**

## **SARANA DAN PRASARANA KAMPUS**

#### **Pasal 36**

- (1) Mahasiswa wajib memelihara segala sarana dan prasarana fasilitas dan membantu kelancaran proses belajar mengajar.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dikenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, mengganti kerugian dan denda oleh

pimpinan jurusan/pimpinan fakultas/pimpinan universitas.

### **Pasal 37**

- (1) Mahasiswa dilarang menggunakan atau memakai fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh universitas tanpa izin.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh pimpinan jurusan/pimpinan fakultas/pimpinan universitas.

### **Pasal 38**

- (1) Mahasiswa dilarang mengambil barang yang bukan haknya baik milik perorangan maupun lembaga di lingkungan universitas atau milik lembaga lain.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan, teguran tertulis, mengganti kerugian dan denda oleh pimpinan jurusan/pimpinan fakultas/pimpinan universitas.

### **Pasal 39**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan lingkungan kampus termasuk gedung, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka dan fasilitas lainnya.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa mengganti kerugian dan denda setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Disiplin fakultas/universitas

### **Pasal 40**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan apapun di

kampus antara pukul 21.00 Wib sampai dengan pukul 06.00 Wib kecuali ada izin tertulis pimpinan.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan oleh SATPAM.
- (3) Mahasiswa yang masih melakukan pelanggaran setelah ditegur oleh SATPAM, dilaporkan kepada Dekan/Rektor dan selanjutnya diproses oleh Komisi Disiplin Universitas.

## **BAB XV KECURANGAN AKADEMIK**

### **Pasal 41**

- (1) Mahasiswa wajib menjaga suasana akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan, teguran tertulis, setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Disiplin Fakultas.

### **Pasal 42**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiat atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya,
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa skorsing atau dikeluarkan dari universitas setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Disiplin Fakultas dan/atau universitas.

### **Pasal 43**

- (1) Selama perkuliahan, pratikum dan ujian berlangsung mahasiswa dilarang menghidupkan dan menggunakan telepon genggam.

- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh dosen/pimpinan jurusan/pimpinan fakultas/pimpinan universitas.

#### **Pasal 44**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan perjokian.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berupa skorsing dan pembatalan nilai setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Disiplin Fakultas.

### **BAB XVI ORGANISASI KEMAHASISWAAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Organisasi kemahasiswaan yang diakui dan dapat melakukan kegiatan ekstra kurikuler di universitas adalah organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Rektor Nomor 3470/SK-1/KP/V-2001 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Bung Hatta.
- (2) Organisasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, tidak dibolehkan melakukan kegiatan di universitas dan menggunakan fasilitas yang dimiliki universitas.

### **BAB XVII KEGIATAN POLITIK**

#### **Pasal 46**

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan politik praktis dalam lingkungan kampus universitas.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana

Dimaksud ayat (1) di atas diberikan teguran lisan dan tulisan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Disiplin fakultas dan/atau universitas.

## **BAB XVIII PENUTUP**

### **Pasal 47**

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan tata tertib ini maka Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1500/SK-2/KP/III/1995 tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bung Hatta dan semua peraturan yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini dapat diatur oleh setiap fakultas sesuai dengan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib ini.